

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi tengah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berusaha mencari cara-cara yang lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.

Situasi pengungsi telah menjadi contoh sifat saling ketergantungan masyarakat internasional, hal ini dibuktikan dengan persoalan pengungsi satu negara dapat membawa akibat langsung terhadap negara lainnya¹. Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara². Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan di antara negara tersebut³.

Pada tahun 1951, PBB membentuk konvensi tentang status pengungsi yang dinyatakan berlaku pada tanggal 14 April 1954. Untuk mendukung pelaksanaan konvensi ini, PBB mempunyai badan khusus yang bernama

¹ Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 103

² Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm. 3.

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni. 2003, hlm. 105.

Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) yang mempunyai tugas mengawasi dan mengatur perlindungan melalui kerjasama dengan negara-negara sebagaimana diatur dalam konvensi tentang status pengungsi.

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya⁴.

Pengungsi yang meninggalkan tempat asalnya disebabkan oleh berbagai macam faktor yang biasanya karena hal-hal yang dapat membahayakan nyawa pengungsi tersebut apabila masih menetap wilayah asalnya seperti perang atau penganiayaan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan sering kali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Hal tersebut sama dengan memberi keputusan mati bagi mereka untuk hidup sengsara di dalam bayangan kehidupan tanpa adanya sarana hidup dan tanpa adanya hak bagi mereka, jika negara lain tidak mau menerima mereka, dan tidak menolong mereka setelah masuk ke negaranya⁵.

⁴ Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), hlm. 3.

⁵ UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi dan Peranan UNHCR*. Switzerland: Media Relation and Public UNHCR, hlm. 7.

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal. Pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi demonstrasi publik Suriah, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar Al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Nasional Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut.⁶

Dengan berjalannya waktu, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah akhirnya berkembang menjadi suatu pemberontakan nasional. Aksi pemberontakan nasional tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad selama ini dan juga keinginan dari rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di Suriah. Aksi pemberontakan nasional tersebut akhirnya berujung pada terjadinya konflik bersenjata internal di Suriah.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mengakibatkan ketidaknyamanan, ketakutan, dan kesengsaraan bagi warga negaranya, sehingga mereka memutuskan untuk mencari perlindungan di negara tetangga atau negara yang menurut mereka dapat menjamin keselamatan mereka. Mereka yang mencari perlindungan ke negara lain ini disebut Pengungsi Internasional.

⁶ M Pukam, 2013, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika tertangkap Tentara Nasional Suriah*, e-Journal UAJY Ilmu Hubungan Internasional. Hlm 1. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015 pukul 10:44.

Para pengungsi Suriah secara berkelompok memasuki wilayah Eropa. Negara tujuan dari para pengungsi yang jumlahnya ribuan tersebut adalah negara yang bersedia menampung mereka, seperti Jerman. Akan tetapi sebelum sampai di negara tujuan, para pengungsi harus melintasi beberapa negara yang berbatasan dengan negara tujuan tersebut yakni Yunani, Makedonia, Serbia dan Hongaria.

Menurut laporan UNHCR, lebih dari 65.000 pengungsi dan migran tiba di Yunani, terutama dari Suriah sebanyak 70 %, afghanistan 19% dan Irak sebanyak 4%. Dua peristiwa baru yang terjadi di pesisir pantai Yunani yang hanya dihuni oleh 38 orang. Beberapa ketegangan antara polisi dan juga antar kelompok pengungsi dan migran di Lesbos, Kos dan Leros dilaporkan sebagai hasil padatnya atau kemacetan pejalan kaki dari para pengungsi dan imigran di pulau tersebut, tertundanya tugas-tugas pendaftaran, perubahan kebijakan pendaftaran dan kekurangan tempat-tempat yang disediakan.⁷

Untuk mengurangi ketegangan tersebut, pemerintah melaksanakan langkah-langkah yang luar biasa untuk memperlancar registrasi orang-orang Suriah dan mulai secara berangsur-angsur mengurangi kepadatan pengungsi dan migran di Pulau Lesbos, dimana 20.000 pengungsi dan migran berada di pulau tersebut. Sejak saat itu, rata-rata 5.000 pengungsi dan migran meninggalkan pulau-pulau tersebut untuk ke daratan Eropa. Upaya-upaya untuk mengurangi kepadatan tersebut oleh Pemerintah Yunani membuat peningkatan jumlah pengungsi bergerak menuju Macedonia, Serbia dan

⁷ UNHCR, *Europe's Refugee Emergency Response Update #2*, 1-16 September 2015. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Pukul 18:15

Hongaria. Jumlah pengungsi dan migran yang tiba di Macedonia mencapai 8.660 orang pada tanggal 13 September. Hal yang mirip dialami oleh Serbia. Dilaporkan lebih dari 200.000 pengungsi dan migran memasuki Hongaria tahun ini. Sebagian besar bergerak terus ke Austria dan Jerman.⁸

Pada tanggal 4 September, Pemerintah Hongaria mengadopsi seperangkat undang-undang, termasuk membuat pagar bagi para pengungsi dan migran yang secara ilegal memasuki perbatasan Hongaria. Peningkatan yang dramatis dari jumlah pengungsi dan migran, dikombinasikan dengan ditambahnya tindakan-tindakan kontrol perbatasan membuat situasi menjadi kritis. Situasi darurat ini semakin dipengaruhi oleh orang-orang dan kompleksitas masalah serta perubahan keadaan cara kerja, UNHCR akhirnya menyatakan situasi di Hongaria dalam keadaan darurat dan berada pada level 2 pada tanggal 11 September.⁹

Implikasi dari pembatasan di perbatasan Hongaria yang dimulai tanggal 15 September menunjukkan 200 orang telah mengajukan suaka di perbatasan penyebrangan. Beberapa dari orang-orang tersebut, terdiri dari keluarga dari Suriah yang diarahkan ke pusat penerimaan untuk diproses lebih lanjut. Disisi lain, 3.000 pengungsi dan migran terdampar di sisi perbatasan Serbia ketika ketegangan memuncak. UNHCR menyesali telah menyaksikan pengungsi termasuk keluarga yang bersama dengan anaknya,

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

dicegah untuk masuk ke Uni Eropa khususnya ke Hongaria dengan menggunakan gas air mata dan penyemprot air.¹⁰

Hongaria sebagai Negara transit dan juga sekaligus sebagai negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, seharusnya memperlakukan para pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 yaitu dilarangnya pengembalian pengungsi secara paksa ke negara asalnya.¹¹ Dalam butir 1 Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* ditentukan bahwa “ *Everyone has the right to seek and to enjoy in other country asylum from persecution*” dimana setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat persekusi.¹² Faktanya adalah para pengungsi dicegah oleh pemerintah Hongaria agar tidak masuk ke wilayah Hongaria. Hal ini ditegaskan lagi oleh *Prime Minister of Hungary*, Mr. Viktor Orban, bahwa Hongaria akan melanjutkan pengamanan di wilayah perbatasannya terkait *migrant route* dan juga secara penuh melaksanakan ketentuan-ketentuan *Schengen Agreement* dimana wilayah suatu negara *Europe Union* hanya boleh dimasuki oleh mereka yang berhak dibawah perundang-perundangan *Europe Union*.¹³

UNHCR sebagai badan Pengungsi PBB yang menangani masalah pengungsi berkewajiban memberikan perlindungan, memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi serta melakukan upaya-upaya terkait

¹⁰ Ibid.

¹¹ Geneva Convention 1951 and Protocol NY 1967 Relating Status of Refugees, article 33.

¹² Universal Declaration of Human Rights, article 14.

¹³ <http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary-is-ready-to-help-states-situated-on-migrant-route>. Diakses pada tanggal 6 November 2015. Pukul 19:13

penanganan pengungsi. Peranan UNHCR tersebut dilakukan agar hak-hak dari para pengungsi tidak dilanggar oleh Negara yang tidak menghendaki hadirnya pengungsi di wilayah negaranya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “peranan UNHCR (*united nation high commission for refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum internasional tentang perlindungan terhadap pengungsi, terutama mengenai peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik suriah yang berada di negara-negara transit. Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana seharusnya baik negara maupun lembaga UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang berada di negara transit.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui dan memahami peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik suriah yang berada di negara transit, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk komunikasi yang baik dan tepat antar negara yang menjadi tujuan pelarian bagi para pengungsi dari negara yang berkonflik, sehingga terciptanya rasa saling memahami dan saling melindungi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan media internet, maka penelitian berjudul peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik suriah yang berada di negara-negara transit, merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi

dari hasil karya penulis lain. Ada peneliti yang meneliti dengan tema yang hampir sama, tetapi dengan permasalahan yang berbeda, yaitu.

a. Skripsi

- 1) Judul Penelitian : Peranan UNHCR dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Bayi Yang Dilahirkan oleh Pengungsi Suriah Di Kamp Pengungsian Di Lebanon.
- 2) Identitas Peneliti:
Nama Mahasiswa : Bernadus Yudhanto Nugroho
NPM : 080509878
Program Studi : Ilmu Hukum
- 3) Rumusan Masalah : Bagaimanakah peranan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap penentuan status kewarganegaraan bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsi di Lebanon?
- 4) Tujuan penelitian : Untuk mengetahui peranan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap status kewarganegaraan bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di kamp pengungsi di Lebanon.
- 5) Hasil Penelitian : Tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya fokus pada apa yang diperlukan pada saat itu juga, seperti

sandang, papan, pangan, dikarenakan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan terus bertambah.

b. Skripsi

- 1) Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-anak Pengungsi di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak.
- 2) Identitas Peneliti :

Nama Mahasiswa	:	Flabianus F. Alaman
NPM	:	100510461
Program Studi	:	Ilmu Hukum
- 3) Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-anak Pengungsi Ditinjau dari konvensi Hak-hak anak?
- 4) Tujuan penelitian :
 - a. untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan Hak-hak anak khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia kepada anak-anak para pengungsi dari luar negeri serta bagaimanakah aplikasi pemenuhan Hak-hak anak tersebut sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak anak.
 - b. Untuk memperoleh data akademis guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 5) Hasil Penelitian : Dalam kaitannya dengan pemenuhan Hak-hak Pengungsi, khususnya hak perlindungan terhadap anak-anak

pengungsi, pemerintah Indonesia masih belum memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di ruang Detensi adalah bukti buruknya kegiatan pemenuhan hak oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi khususnya anak-anak. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di ruang detensi di Jakarta dimana para pengungsi beserta anak-anak mereka ditempatkan, masih dalam kondisi yang buruk dan tidak layak bagi pemenuhan hak anak.

c. Skripsi

- 1) Judul Penelitian : Peranan UNHCR dalam Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Yang Mencari Suaka di Wilayah Uni Eropa Terkait Yurisdiksi *Frontex*.
- 2) Identitas Peneliti :
Nama Mahasiswa : Hendrikus Vidi Suhartanto Djou
NPM : 110510659
Program Studi : Ilmu Hukum
- 3) Rumusan Masalah : Bagaimanakah peranan UNHCR dalam penerapan prinsip Non Refoulement terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*?
- 4) Tujuan penelitian : 1. Tujuan Obyektif. a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah peranan UNHCR dalam menangani kasus pengungsi di wilayah UNI EROPA terkait yurisdiksi *frontex* sendiri sebagai agensi yang berfungsi sebagai petugas keamanan perbatasan

wilayah-wilayah UNI EROPA. b. Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang seharusnya diberikan oleh Negara penerima, ditinjau dari prinsip *Non Refoulment*. 2. Tujuan Subyektif. a. Demi memperdalam tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang seharusnya diberikan oleh Negara penerima, ditinjau dari prinsip *Non refoulment*. b. Tujuan penelitian ini juga demi memenuhi syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 5) Hasil Penelitian : Bahwa dalam melakukan tugasnya *frontex* sebagai agensi resmi dari Uni Eropa tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Prtokol New York 1967 yang menuntun kepada *Massive Breach of Human Rights* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan oleh *frontex* sendiri tidak dilakukan dengan maksimal dan tanpa melihat mengindahkan hak-hak dasar seseorang, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, disertai dengan adanya indikasi unsur kesengajaan dengan membiarkan tragedi ini terjadi. Penyalahgunaan wewenang menyebabkan terhambatnya penerapan prinsip *Non Refoulment* di wilayah Uni Eropa, karena merupakan yurisdiksi *frontex* untuk melakukan *border action*. Penentuan status pengungsi bukan merupakan kewenangan dari *frontex* melainkan kewenangan dari Negara penerima sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. UNHCR sebagai instansi yang berwenang dalam

mengurusi masalah pengungsi, mempunyai perananan penting sebagai *Guardian*, dalam menjamin dijalankannya prinsip *Non Refoulment*, dimana dalam tugasnya UNHCR memiliki kedudukan sebagai pimpinan dari operasi yang berkaitan dengan pengungsi serta melakukan kerjasama dengan negara-negara ataupun Organisasi Internasional demi menjamin perlindungan terhadap pengungsi di Uni Eropa.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka Batasan Konsep yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.¹⁴

2. UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*)

United Nation High Commission for Refugees (UNHCR), merupakan Lembaga Internasional yang berkompenten dengan urusan pengungsi.¹⁵ Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi.

3. Perlindungan

¹⁴ <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015. Pukul 16:35

¹⁵ Wagiman. 2012. Loc. Cit.

Perlindungan menurut definisi KBBI, yang pertama perlindungan adalah tempat berlindung (bersinonim dengan pertahanan). Kedua perlindungan merupakan tindakan memperlindungi, melindungi (bersinonim dengan konservasi, penjagaan).¹⁶

4. Pengungsi

Pengungsi merupakan orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukuannya, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana karena kekhawatiran keselamatan dirinya.¹⁷

5. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang atau kelompok yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.¹⁸

6. Konflik

Konflik adalah bentrokan atau benturan yang dapat berupa perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan

¹⁶ <http://kbbi.web.id>. Loc. Cit.

¹⁷ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 100.

¹⁸ <http://kbbi.web.id>. Loc. Cit.

individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan Pemerintah.¹⁹

7. Suriah

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal.²⁰

8. Negara

Negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakatnya dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu mengadakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²¹

9. Transit

Pengertian transit menurut KBBI adalah tempat singgah.²²

10. Hongaria (*Hungary*)

Hongaria menjadi salah satu negara transit bagi para migran yang telah melewati Balkan menuju Uni Eropa.²³

¹⁹ Surbakti. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. Hlm. 149.

²⁰ M Pukam. Loc. Cit.

²¹ Huala Adolf. 1991. *Arbitrase Komersial Internasional*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 1-2.

²² <http://kbbi.web.id>. Loc. Cit.

²³ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150902113230-134-76109/tak-boleh-ke-jerman-para-imigran-protas-di-stasiun-budapest/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2015, pukul 10:26.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya²⁴.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan bersifat mengikat, yaitu.²⁵

1. *The 1951 Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugess.*
2. *United Nation High Commission for Refugees Statute.*
3. *Universal Declaration of Human Rights.*

²⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang pendapat hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedia ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian²⁷. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Jurnal ilmiah

²⁶ Ibid., hlm. 182.

²⁷ Ibid., hlm. 184.

3. Metode Pungumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu;

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian mengidentifikasi data sekunder yang diperoleh mengenai peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara transit Hongaria.
- b. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan.

4. Nara Sumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak atau perwakilan dari:

- a. Perwakilan dari Kantor UNHCR di Indonesia, *Public Information Office* UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono.
- b. *Second Secretary, Political Affairs* Kedutaan Besar Hongaria di Indonesia, Mr. Soma Peter Timar.
- c. Perwakilan JRS di Indonesia, Lars Stenger.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dikantor perwakilan:

a. UNHCR

Alamat: Jalan Kebon Sirih Kav.75, 10340 Jakarta Pusat, Indonesia,
Menara Ravindo, 14th Floor Telepon: +62 21 2964 3602.

b. Kantor Kedutaan Negara Hongaria di Indonesia

Alamat: Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-3 No. 1 Kuningan Timur
Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 Telepon : (62-21)520-
3549, 520-3460.

c. Jesuit Refugee Service di Yogyakarta

Gang Cabe DP III, No.9, Puren, Pringwulung, Sleman, Yogyakarta
55283, Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan internasional seperti konvensi, statuta, protokol maupun deklarasi. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini kaidah yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi dari negara lain, ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah di negara transit Hongaria.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep yang berkaitan dengan peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di negara transit Hongaria, serta berisi uraian tentang Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di negara transit Hongaria. Peneliti menjabarkannya dalam 4 (empat) sub tema yaitu;

- A. Tinjauan umum pengungsi,
- B. Tinjauan umum UNHCR,

- C. Kasus posisi keberadaan pengungsi Suriah di negara transit Hongaria, dan
- D. Peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di negara transit Hongaria.
1. Upaya-upaya yang telah dilakukan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada bagi para pengungsi Suriah yng berada di Negara transit Hongaria
 2. Tantangan yang dihadapi oeh UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di Negara transit Hongaria

BAB III PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di negara transit Hongaria.